

GAGASAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Winarno¹, Muchtarom², Rusnaini³

Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Sebelas Maret, Indonesia¹²³

winarnonarmoatmojo@staff.uns.ac.id¹, muchtarom1974@staff.uns.ac.id²,
rusnaini@staff.uns.ac.id³

Abstract

Citizenship is not merely a formal legal status, but it is also a political identity developed in accordance with the socio-political context. Indonesia is a huge country rich in tradition, ethnicity, and culture. This wealth will be a problem that is quite complicated if the Indonesian people are not able to understand its history. Revealing the historicity of Indonesian citizenship is very important, as this becomes the starting point in developing the national identity and the national character that distinguishes it from other nations. The attributes of citizenship consist of; a sense of identity, rights, obligations, involvement in the public affair, and an acceptance of basic social values. This study is conducted to find the attributes of Indonesian citizenship based on the historical context of citizenship. This study uses a qualitative approach to document and interview analysis techniques. The data are derived from the related kinds of literature on the history of citizenship in Indonesia and experts of history and citizenship. In this study, the analysis method uses interactive analysis. The research results show that based on its history, the concept of Indonesian citizenship is motivated by the classification of the Dutch Indies population which is discriminative. The meeting held by the Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) decided the formulation of Indonesian citizens i.e. "native Indonesian people and other nation", as a form of strengthening the identity of the Indonesian nation entitled to independence. This formula was further stated in Articles 6 and 26 of the 1945 Constitution. Identity attribute becomes an important characteristic of Indonesian citizenship based on the historical perspective.

Keywords: citizenship, citizenship attributes, citizens

Abstrak

Kewarganegaraan bukan sekedar status hukum formal, tetapi juga merupakan identitas politik yang berkembang sesuai dengan konteks sosial politik. Indonesia adalah negara besar yang kaya akan tradisi, etnis, dan budaya. Kekayaan ini akan menjadi masalah yang cukup pelik jika masyarakat Indonesia tidak mampu memahami sejarahnya. Pengungkapan kesejarahan kewarganegaraan Indonesia sangat penting dilakukan, karena hal tersebut menjadi titik awal dalam pengembangan jati diri bangsa dan karakter bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Atribut kewarganegaraan terdiri dari; rasa identitas, hak, kewajiban, keterlibatan dalam urusan publik, dan penerimaan nilai-nilai sosial dasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atribut kewarganegaraan Indonesia berdasarkan konteks historis kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen dan ditunjang dengan wawancara. Data tersebut bersumber dari berbagai literatur terkait tentang sejarah kewarganegaraan di Indonesia dan para ahli sejarah dan kewarganegaraan. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan sejarahnya, konsep kewarganegaraan Indonesia dilatarbelakangi oleh klasifikasi penduduk Hindia Belanda yang diskriminatif. Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) memutuskan rumusan warga negara Indonesia yaitu "orang Indonesia asli dan bangsa lain", sebagai bentuk penguatan jati diri bangsa Indonesia yang berhak atas kemerdekaan. Rumusan ini lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 6 dan 26 UUD 1945. Atribut identitas menjadi ciri penting kewarganegaraan Indonesia dalam perspektif sejarah.

Kata kunci: kewarganegaraan, atribut kewarganegaraan, warga negara

Pendahuluan

Kewarganegaraan sebagai suatu konsep memiliki makna yang luas. Ia bukan semata-mata status hukum, sebagai ikatan yuridis warga dengan negaranya. Kewarganegaraan bukan hanya hak pasif yang diberikan negara, tetapi sebagai tindakan aktif yang dilakukan warga sebagai anggota komunitas baik secara yuridis, politik, ekonomi maupun budaya. (Turner, 1999). Kewarganegaraan memiliki dimensi legal, politik dan sosial (Iija, 2011). Kewarganegaraan juga merupakan seperangkat karakteristik dari seorang warganegara yang menjadikan atribut kewarganegaraan (Cogan & Derricott, 1998). Atribut kewarganegaraan tersebut mencakup 1) perasaan akan sebuah identitas, 2) kepemilikan akan hak, 3) pemenuhan akan kewajiban, 4) ketertarikan dan keterlibatan akan masalah publik dan 5) penerimaan atas nilai sosial yang mendasar. Pendapat lain menyebut, komponen kewarganegaraan terdiri atas 3 (tiga), yakni 1) keanggotaan, 2) hak, dan 3) partisipasi (Bellamy, 2008).

Melalui penelusuran sejarah, Heater (2004) membuat simpulan bahwas kewarganegaraan merupakan suatu bentuk identitas sosial politik (*citizenship is a form of socio-political identity*) dari seseorang. Bentuk bentuk identitas sosial politik itu dapat berbeda bergantung kepada sistem sosial politik dimana ia berada. Heater menemukan adanya 5 (lima) bentuk identitas sosial politik itu yakni sistem feodal (*feudal system*), sistem monarki (*monarchical system*), sistem tirani (*tyranical system*), sistem nasional (*national system*) dan

sistem kewarganegaraan (*citizenship system*).

Bellamy (2014) menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan di dunia Barat itu bermula dari sejarah Yunani klasik (Grace) yang melahirkan konsep kewarganegaraan republikan dan Romawi yang melahirkan konsep kewarganegaraan liberal. Kewarganegaraan dewasa ini cenderung menunjuk pada status formal dengan sejumlah hak dan kewajiban yang melekat dengannya. Namun demikian menurutnya, teoretisasi yang berbasis semata-mata pada yuridis formal cenderung menekankan “kewarganegaraan sebagai status”, tidak memadai untuk menyentuh isu-isu substansial “kewarganegaraan sebagai praktik”.

Jika kewarganegaraan Barat bermula dari pengalaman di Yunani dan Romawi, lalu bagaimana dengan kewarganegaraan Indonesia. Studi Kalidjernih (2007) mengungkapkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan Indonesia mulai diproduksi menjelang proklamasi kemerdekaan, yakni menjelang sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) antara bulan Mei sampai Juni 1945. Sebelumnya dikatakan bahwa gagasan kewarganegaraan Indonesia pascakolonial dipengaruhi oleh pemikiran integralistik (Kalidjernih, 2005).

Studi Samsuri (2010) menyebutkan bahwa gagasan masyarakat kewargaan Indonesia telah mengalami transformasi nilai secara struktural. Masyarakat kewargaan Indonesia mencerminkan nilai dalam Pancasila sebagai penanda atau

karakter khas keindonesiaan yang mampu membedakannya dengan masyarakat kewargaan di Barat. Kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan politik rezim tetapi bergantung pada politik negara sebagaimana yang termuat dalam undang-undang dasar.

Menilik dari studi di atas, maka masih diperlukan studi lanjut perihal bagaimana sebenarnya atribut kewarganegaraan Indonesia sejak diperbincangkan dalam sidang BPUPK seperti dikemukakan Kalidjernih (2005, 2007). Apakah perubahan rezim di Indonesia tidak mempengaruhi gagasan kewarganegaraan ataukah perubahan itu dipengaruhi oleh politik negara dalam konstitusi, sebagaimana hasil studi Samsuri (2010).

Berdasar hal tersebut, penelitian ini bermaksud mengungkap bagaimana gagasan kewarganegaraan Indonesia utamanya atribut kewarganegaraan itu dibangun dan atribut apa yang muncul. Studi ini ingin mengungkap gagasan kewarganegaraan terutama atribut kewarganegaraan Indonesia dari perspektif atau sudut pandang sejarah. Masalah yang dirumuskan adalah apa atribut kewarganegaraan Indonesia apabila ditinjau dari perspektif sejarahnya.

Metode penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif studi dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis isi. Dokumen utama yang dianalisis adalah buku Risalah Sidang BPUPKI

(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) terbitan Sekretariat Negara RI tahun 1998. Dokumen lainnya adalah buku – buku yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia dan aturan perundangan perihal kewarganegaraan Indonesia.

Teknik wawancara digunakan sebagai pendukung untuk menggali pemikiran, pandangan, pendapat terhadap konsep kewarganegaraan Indonesia. Wawancara yang digunakan wawancara tak berstruktur. Informan dipilih melalui *selective* dan *snowball sampling*. Untuk mendukung teknik tersebut disusun instrumen berupa rambu-rambu analisis dokumen dan panduan wawancara. Informan terpilih ada 3 (tiga) yakni 1 (satu) orang pakar di bidang kewarganegaraan, 1 (satu) orang pakar di bidang hukum dan 1 (satu) orang pakar pada bidang sejarah.

Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi data dan metode. Keduanya digunakan guna menutup kemungkinan ada kekurangan data dari salah satunya. Juga dilakukan *focus group discussion* untuk memvalidasi temuan dengan menghadirkan beberapa narasumber dan informan pakar yang relevan dengan fokus penelitian. *Focus group discussion* telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2018.

Teknik analisis data mencakup 4 (empat) komponen utama analisis interaktif yakni kegiatan (1) mengumpulkan data, (2) mereduksi data, (3) menyajikan data, (4) menarik kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Sejalan dengan

teknik di atas, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan 3 (tiga) langkah kegiatan yaitu mereduksi, menyajikan lalu menarik kesimpulan. Data selanjutnya tersaji dengan kategori meliputi , 1) Gagasan kewarganegaraan Indonesia dari perspektif sejarah dan 2) Atribut kewarganegaraan Indonesia dari perspektif sejarah.

Hasil dan Pembahasan

Gagasan Kewarganegaraan Indonesia dalam perspektif sejarah

Kewarganegaraan sebagai status dan ikatan dengan komunitas politik bangsa dalam hal ini Indonesia diawali dengan munculnya semangat kebangsaan untuk mendirikan Indonesia merdeka. Menurut informan pakar bahwa konsep kewarganegaraan Indonesia dimulai dari sejarah Indonesia merdeka itu sendiri. Artinya gagasan tentang kewarganegaraan Indonesia mengiringi dan tidak terpisahkan dari proses bernegara Indonesia (Wawancara dengan Kalidjernih, 26 Mei 2018). Kewarganegaraan pada zaman penjajahan adalah konsep kewarganegaraan yang terikat dengan negara saat itu yakni negara Hindia Belanda sebagai negara jajahan Belanda. Kewarganegaraan di masa Hindia Belanda adalah kewarganegaraan sebagai status dan ikatan antara warga negara dengan negara Hindia Belanda saat itu, bukan negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara merdeka di tahun 1945 memang bermula dari negara Hindia Belanda sebagai negara jajahan. Artinya sejarah Hindia Belanda merupakan sejarah dari

perkembangan munculnya negara Indonesia. Namun demikian tidak dapat dinyatakan bahwa kewarganegaraan Indonesia merupakan kelanjutan dan perkembangan dari sejarah kewarganegaraan Hindia Belanda. Justru, kewarganegaraan Indonesia merupakan bentuk reaksi dari konsep kewarganegaraan Hindia Belanda.

Kewarganegaraan orang Indonesia sebelum bernegara

Sebelum datangnya masa penjajahan, belum ada sebutan untuk menyebut wilayah kepulauan maupun penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Ketika Belanda datang, wilayah tersebut dikatakan sebagai “Indie” terjemahan dari bahasa Inggris “Indies” . Mirip dengan istilah tersebut ada kata “Achster-Indie” atau India Belakang yang berbeda dengan “Voor-Indie” atau India Muka atau India sekarang (Hari Poerwanto, 1998). Menjelang akhir abad-19 dipakai istilah “*Indische Archipel*” atau Kepulauan Indie. Tahun 1910 barulah wilayah jajahan Belanda tersebut secara resmi dinamakan *Nederlandsch-Indie* atau Hindia Belanda. Belanda menyebut penduduk yang mendiami wilayah tersebut dinamakan *Inlanders*. Kata *Inlanders* bisa disebut dengan istilah pribumi atau bumiputra.

Belanda membagi penduduk wilayah itu menjadi 2 (dua) golongan, seperti tercantum dalam Pasal 109 Regering Reglement (RR) dan juga Pasal-6 sampai 10 Algemene Bepalingen van Wetgeving 1846. Dua golongan itu adalah: 1) orang-orang Eropa dan orang-orang yang dipandang sama dengan mereka, 2) orang-orang bumiputra

beserta orang-orang yang dipandang sama dengan mereka (Paulus, 1983). Sejak saat itu istilah bumiputra menjadi dikenal. Pembagian itu didasarkan atas perbedaan asal keturunan dan kebangsaan.

Selanjutnya, melalui peraturan Regerings Reglement (RR) 1854, pemerintah Hindia Belanda menggolongkan penduduk Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa (Europeanen), golongan Timur Jauh termasuk, India, Arab, Tionghoa dan lain-lain selain Jepang (Vreemde Oosterlingen) dan golongan Pribumi (Inlanders). Menurut Schrieke, penggolongan itu didasarkan atas perbedaan "nationaliteit", bukan berdasarkan 'ras'. Tetapi faktanya, kriteria 'ras' tetap digunakan (Kenken, 2006).

Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1892 menerbitkan Wet op de Nederlanderschap. Ketentuan dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa mereka yang ada di wilayah Nederland Indie (Hindia Belanda) termasuk yang dikatakan 'Inlanders' dan yang disamakan dengannya tidak diberikan status sebagai "Nederlanders". Ketentuan lain menyatakan bahwa keturunan Arab, India dan Tionghoa yang dilahirkan di Suriname (wilayah jajahan Belanda yang lain) memperoleh status sebagai Nederlander. Sedangkan orang Jepang yang lahir di wilayah Nederland Indie (Hindia Belanda) mendapat status sebagai Nederlander. Kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda ini memberlakukan sama kepada seluruh orang golongan Asia (selain Jepang), termasuk Tionghoa dan keturunannya,

sebagai "Inlander" atau pribumi. Dengan demikian kedudukan, hak dan kewajiban semua orang golongan Asia di Hindia Belanda menjadi sederajat.

Perkembangan berikutnya Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem pemisahan penduduk yang didasarkan atas kategori rasial. Yaitu pada waktu Indische Staatsregeling (IS) tahun 1927 menggantikan Regeling Reglement (RR) tahun 1854. Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) menggolongkan penduduk di Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan, yakni golongan Nederlanders/Europeanen (termasuk Jepang), golongan Uitheemsien (Timur Asing) dan golongan Inheemsien (Inlander).

Oleh karena Hindia Belanda bukanlah negara merdeka tetapi sebagai bagian dari negara Belanda maka di wilayah itu tidak memiliki atau tidak mengenal istilah "warganegara". Menurut peraturan yang berlaku, penghuni di wilayah itu kecuali orang asing disebut "kaula negara" atau "kawula negara" Belanda. Kaula negara Belanda itu dibedakan menjadi tiga yakni: 1) Kaula negara Belanda yang orang Belanda, 2) Kaula negara Belanda yang bukan orang Belanda, misalnya orang-orang Timur Asing dan 3) Kaula negara Belanda yang bukan orang Belanda, tetapi termasuk Bumiputra.

Berdasar hal di atas, maka muncul istilah pribumi atau bumiputera sebagai salah satu golongan penduduk di jaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menempatkan golongan pribumi atau bumiputera sebagai golongan kelas tiga, yang kedudukannya tidak sederajat dengan golongan

penduduk lainnya. Mereka dibedakan dalam dalam hak, kewajiban maupun perlakuan dari pemerintah Hindia Belanda. Misal dalam bidang pendidikan, golongan bumiputera hanya boleh sampai sekolah dasar kelas 2 (sekolah ongo loro). Dalam bidang ekonomi, golongan bumiputera hanya boleh menjadi pedangan kecil. Perlakuan yang diskriminatif ini mengakibatkan golongan Bumiputera semakin terpuruk dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan (Kun Maryati dan Juju Suryawati, 2001).

Pembicaraan warga negara dalam sidang BPUPK

Pada masa sidang kedua BPUPK (Badan Penyelidik Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan) dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, perihal warganegara dan penduduk Indonesia dibicarakan. Pembicaraan para anggota BPUPK terutama berkisar pada masalah kewarganegaraan bagi warga keturunan, seperti peranakan Tionghoa dan Arab, yakni bagaimanakah masa depan kewarganegaraan mereka tersebut manakala negara Indonesia telah berdiri. Pada masa sidang kedua BPUPK tanggal 11 Juli 1945, salah seorang anggota, yakni Liem Koen Hian mengemukakan sebagai berikut;

... maka pemuka-pemuka bangsa Tionghoa di Malang dan di Surabaya telah meminta kepada saya agar disampaikan kepada Badan Penyelidik supaya di waktu membuat undang-undang dasar, biar ditetapkan saja bahwa seluruh orang Tionghoa menjadi

warganegara Indonesia. Juga saat di Bandung, Tuan Ketua telah menyatakan pikiran-pikiran begitu ..." (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998)

Menyambut isi pidato Liem Koen Hian tersebut, Wongsonagoro, salah seorang anggota lainnya menyatakan bahwa hal itu tidak dapat dibantah sebagai sesuatu yang benar atau salah, namun barangkali kemungkinan ada di antara saudara kita bangsa Tionghoa yang tidak mau menjadi penduduk asli. Oleh karena itu perlu diadakan status baru untuk saudara kita bangsa Asia Timur Raya tersebut. Selanjutnya ia mengemukakan :

" Dimana tempatnya formeel itu saya serahkan, akan tetapi dapat kami sampaikan saran, yang pada waktu ini disetujui oleh para kawan anggota Jawa Tengah segenapnya, yaitu mengadakan status baru untuk saudara-saudara kita yang tidak masuk asli, juga tidak termasuk orang asing, akan tetapi termasuk golongan kita bangsa Asia Timur Raya ..." (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998)

Anggota BPUPK lain, Oei Tiang Tjoei menyatakan seandainya para keturunan Tionghoa dimasukkan terlebih dahulu ke dalam golongan rakyat Indonesia, agar kemudian masing masing dapat menyatakan pendapatnya secara sukarela jikalau memang mereka memiliki pendapat yang berbeda.

Perihal warganegara ini, Baswedan salah seorang anggota BPUPK keturunan Arab mengemukakan bahwa orang Arab yang berada di Indonesia

sebagian besar sudah merupakan peranakan, sedangkan orang Arab totok sudah sangat sedikit. Dengan demikian orang Arab meminta agar mereka dimasukkan ke dalam golongan rakyat Indonesia. Pada dasarnya Baswedan mengharap kerakyatan Indonesia itu meliputi peranakan orang Arab dan peranakan lainnya, dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak setuju agar bisa menarik diri dari penggolongan itu (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998)

Pembicaraan sidang BPUPK perihal warganegara Indonesia ini pada akhirnya terumuskan di dalam Pasal 26 Undang - undang dasar negara Indonesia. Soepomo, anggota BPUPK sekaligus ketua perancang undang undang dasar pada sidang kedua tanggal 15 Juli 1945 menyampaikan pendapatnya sebagai berikut;

“Tentang warganegara , lihatlah pasal 26:

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.

(2) Syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang.

Bagaimana orang –orang yang bukan bangsa Indonesia asli nanti akan dijadikan warganegara , kecuali orang – orang yang memberitahukan bahwa ia menolak kewarganegaraan Indonesia . Aliran kedua, ialah hendaknya orang-orang peranakan (Indo,

Tionghoa, Arab), yang sungguh ingin menjadi warganegara Indonesia , memberitahukan keinginannya itu. Siapa yang tidak minta menjadi warganegara negara , dianggap orang asing.

Bagaimanapun juga, lebih baik soal itu tidak dipecah dalam Undang -undang Dasar, akan tetapi diserahkan kepada pembentuk undang -undang biasa. ... (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998)

Berdasar hasil rumusan rancangan pasal 26 undang -undang dasar tersebut , terdapat beberapa hal penting sebagai berikut; Pertama, kata bangsa Indonesia asli tetap dirujuk dan diakui yang nampaknya para anggota masih dipengaruhi oleh pembagian kewarganegaraan di masa kolonial. Kata Indonesia asli juga menunjukkan ekspresi politik dari bangsa yang sebelumnya sebagai orang jajahan. Istilah tersebut tidak mudah begitu saja dihilangkan. Dua, perihal adanya orang –orang peranakan bangsa lain yang tinggal bahkan telah berkembang secara turun-temurun, hidup bersama sebagai bagian dari sejarah Indonesia yang perlu diakomodasi. Tiga, tetap adanya pemberian kesempatan bagi orang – orang peranakan tersebut untuk menyatakan keinginan menjadi rakyat Indonesia atau tidak menjadi warganegara Indonesia. Empat, pengaturan yang lebih tentang kewarganegaraan lebih baik dinyatakan dalam suatu undang -undang biasa.

Latar belakang mengapa pengaturan kewarganegaraan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam

undang undang, disebabkan waktu itu terdapat 2 (dua) faham atau pendapat mengenai kewarganegaraan bangsa keturunan . Perihal ini, Soepomo, pada tanggal 15 Juli 1945 menyatakan sebagai berikut:

“ Akan tetapi dalam sidang ini masih belum ada kebulatan, artinya jika saya tidak keliru, ada dua faham, yang pertama diajukan oleh anggota yang terhormat Yamin, supaya kaum peranakan dianggap sebagai warga negara , kecuali orang yang menolak kewargaan itu, dan aliran kedua ialah supaya masuknya bangsa Indo, Tionghoa, dsb sebagai warga negara itu diatur secara “individueel” (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998, 326). Selanjutnya Soepomo menyatakan “ Berhubung dengan itu pun lebih baik penyusunan hal inidiserahkan kepada badan pembentuk undang undang (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998:327).

Pengaturan mengenai warga negara hasil karya BPUPK yang tertuang dalam rancangan pasal 26 undang undang dasar tersebut, sampai pada saat ditetapkan menjadi undang undang dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI tidak mengalami perubahan.

Kewarganegaraan Indonesia setelah bernegara

Pada saat negara Indonesia merdeka tahun 1945, maka pengaturan tentang kewarganegaraan Indonesia tetap didasarkan pada pasal 26 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil putusan PPKI tanggal 18

Agustus 1945. Pasal 26 sebagai rumusan hasil BPUPK ini tidak mengalami perubahan, sebagaimana pasal pasal lainnya yang oleh PPKI pada waktu ditetapkannya undang -undang dasar diubah. Bunyi rumusan rancangan dari BPUPK dengan rumusan ketetapan oleh PPKI sama. Hal ini berarti pengaturan masalah kewarganegaraan di Indonesia pada awalnya bukan dianggap merupakan problem krusial kebangsaan kala itu. Terdapat klausul yang menyebut bahwa pengaturan lanjut mengenai kewarganegaraan lebih baik diatur melalui undang -undang biasa di kemudian hari.

Guna menindaklanjuti isi undang undang dasar tersebut, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia membuat undang -undang yang mengatur kewarganegaraan yakni Undang - Undang No 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Indonesia. Mengenai warganegara, undang - undang ini mengakui orang Indonesia asli dan orang bangsa lain menjadi warganegara karena telah memenuhi ketentuan dalam undang -undang. Merujuk pada isi Pasal 1 UU No 3 Tahun 1946 bahwa yang termasuk orang orang bangsa Indonesia asli adalah orang yang asli dalam daerah negara Indonesia (pasal 1, a) dan orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu dan lahir, bertempat kedudukan dan kediaman dalam daerah Negara Indonesia , dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara

Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin (pasal 1 , b)

Pengaturan berikutnya perihal warga negara adalah keluarnya Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Dalam undang undang tersebut tidak terdapat lagi sebutan “asli” bagi warga negara Indonesia yang berkategori orang bangsa Indonesia asli. Disebutkan dalam butir pertama tentang siapakah warga negara Indonesia ialah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga-negara Republik Indonesia (Pasal 1 butir a).

Pengaturan selanjutnya mengenai warga negara adalah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia. UU No 62 Tahun 1958 dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Undang Undang No 12 Tahun 2006 inilah yang masih berlaku sampai sekarang.

Istilah “asli” dalam konteks “orang bangsa Indonesia asli” juga tidak dinyatakan dalam rumusan undang undang ini. Perihal siapakah warga negara Indonesia, Pasal 4 angka Pertama menyebut “setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik

Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia”.

Kata “asli” tidak hanya ditemukan dalam Pasal 26 Ayat 1 UUD 1945 tetapi juga termuat dalam Pasal 6 UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Berbeda dengan Pasal 26 UUD 1945, Pasal 6 UUD 1945 ini mengalami perubahan saat dilakukan amandemen ketiga tahun 2001, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Merujuk pada Pasal 6 Ayat 1 di atas, ada perubahan jika sebelumnya terdapat frasa “orang Indonesia asli” berubah menjadi “warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak

pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”.

Berdasar analisis dokumen Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, tidak ditemukan pembiacaan perihal mengapa digunakan kata “asli” dalam rumusan pasal 26 tersebut. Risalah dokumen menyebutkan bahwa rumusan Pasal 26 ayat 1 bermula dari rumusan hasil sidang BPUPKI kedua yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”. Munculnya kata “beragama Islam” merupakan usulan dari anggota BPUPKI khususnya dari golongan Islam yang sebenarnya tidak begitu diterima oleh mereka yang mewakili golongan kebangsaan. Atas hal ini, akhirnya Soekarno dalam kata pembuka Sidang BPUPKI kedua, tanggal 16 Juli 1945 meminta para anggota BPUPKI untuk saling memberikan pengorbanan demi persatuan dan demi Indonesia merdeka secepat-lekasnya. Soekarno mengatakan sebagai berikut :

“Marilah kita sekarang menjalankan pengorbanan ini, dan pengorbanan yang saya minta kepada saudara-saudara kita yang tidak sepaham dengan golongan golongan yang dinamakan golongan Islam, ialah supaya saudara saudara mufakati apa yang saya usulkan ini. Yang saya usulkan ialah; baiklah kita terima bahwa di dalam undang undang dasar dituliskan bahwa *Presiden Republik Indonesia haruslah*

orang Indonesia asli dan beragama Islam” (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998:381).

Berdasar kutipan di atas, tidak ada penjelasan perihal kata asli dalam pembahasan rancangan undang undang dasar tersebut. Menurut informan pakar, munculnya kata “Indonesia asli” pada masa awal kemerdekaan tidak dapat dilepaskan dari konteks zaman saat itu. Pada masa itu dikotomi antara orang pribumi dan non pribumi adalah hal yang amat kentara (Wawancara dengan Isharyanto, 5 April 2018). Jika dirunut kembali ke belakang, maka kata pribumi dan non pribumi bersumber dari pembagian penduduk di zaman Hindia Belanda, yang tidak hanya membedakan kedudukan warga tetapi perbedaan perlakuan yang diberikan. Pribumi merupakan warga negara atau kaulanegara Hindia Belanda kelas tiga.

Sebagai warga negara kelas tiga, golongan pribumi diberlakukan secara diskriminatif dan tidak adil. Oleh karena itu warga negara “pribumi” sebagai penduduk asli di Indonesia ingin bebas dan mendapatkan perlakuan yang adil, apalagi dengan adanya negara Indonesia merdeka , mereka menginginkan dapat memerintah sendiri pemerintahan di Indonesia . Jadi semacam ada kekhawatiran para pendiri bangsa jika negara Indonesia merdeka yang didirikan dipimpin oleh orang asing, atau ada peluang bagi orang asing maupun orang keturunan

dalam memimpin Indonesia. Oleh karena itu dapat dikatakan munculnya istilah “orang Indonesia asli” atau “orang bangsa Indonesia asli” bermula dari konsep pribumi yang dimunculkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat waktu itu.

Pemerintah kolonial Belanda memunculkan konsep “pribumi” sebagai pembedaan penduduk Indonesia berdasarkan atas ras. Namun saat perjuangan kemerdekaan kata “pribumi” bagi kaum pergerakan justru digunakan sebagai identitas perjuangan bagi rakyat Indonesia untuk merdeka. Kata “pribumi” yang kemudian menjadi “orang Indonesia asli” membentuk kesadaran orang Indonesia sebagai satu bangsa. Sebagaimana dikatakan Mohammad Hatta yang dikutip dari <http://www.berlimanews.com/read/5566/Adakah-dan-Siapakah-Orang-orang-Bangsa-Indonesia-Asli-Itu>, bahwa “Bumiputra adalah pembentuk kesadaran pertama yang bersifat menyatukan dalam perjuangan pergerakan kebangsaan dalam melawan kolonialisme. Karena itu, bumiputra atau pribumi adalah konsep perjuangan yang tak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa dan negara Indonesia”.

Berdasar analisis dokumen dan hasil wawancara di atas, istilah “orang Indonesia asli” atau “bangsa Indonesia asli” adalah mereka yang sebelumnya di sebut “inlanders” pada jaman Hindia belanda, yang menunjuk pada penduduk atau orang asli Indonesia atau

suku bangsa yang berada di wilayah Indonesia yang membentuk bangsa Indonesia. Merekalah yang sejak pertama mendiami wilayah yang sebelumnya dikenal dengan nama nusantara itu. Istilah “inlanders” selanjutnya berkembang menjadi istilah “bumiputera” atau “pribumi” . Oleh para tokoh pergerakan dijadikan sebagai identitas politik yang membentuk kesadaran untuk melawan penjajahan dan mendapatkan kemerdekaan.

Atribut Kewarganegaraan Indonesia berdasar Perspektif Sejarah

Merujuk pada perkembangan sejarah kewarganegaraan di atas, bahwa elemen pertama yang dibicarakan terkait dengan kewarganegaraan Indonesia adalah atribut identitas. Yakni siapakah yang nantinya menjadi warga negara Indonesia di negara Indonesia merdeka. Para anggota BPUPKI terutama dari kalangan keturunan membicarakan pentingnya penentuan sebagai warga negara Indonesia. Hal demikian dilatarbelakangi bahwa mereka dan keturunannya menganggap atau akan dianggap bukan sebagai rakyat Indonesia di negara Indonesia merdeka nantinya.

Pemerintah Hindia Belanda menempatkan golongan keturunan Timur Asing sebagai kaulanegara tetapi bukan termasuk orang Belanda dan juga bukan termasuk golongan orang

bumiputera. Para tokoh pergerakan dari keturunan Tionghoa (Cina) merasakan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah menghalang halangi dan tidak suka melihat persatuan antara bangsa Indonesia dan bangsa Tionghoa. Seperti dikemukakan oleh seorang anggota BPUPKI keturunan Tionghoa, Liem Koen Hian, pada tanggal 11 Juli 1945, bahwa “ Pemerintah Belanda tidak suka melihat persatuan daripada bangsa Tionghoa dan bangsa Indonesia . Maka itu sebisa-bisanya gerak gerik partai Tionghoa dihalang-halangi” (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998; 189).

Pembicaraan perihal warga negara dalam sidang BPUPKI, menghadapkan para anggotanya dengan adanya status penduduk keturunan, yakni yang bukan penduduk asli dan juga bukan orang asing. Penduduk keturunan ini tetap dipandang sebagai “saudara-saudara kita” . Sebagaimana dikatakan anggota Wongsonagoro bahwa “ ...dapat kami sampaikan saran, yaitu mengadakan status baru untuk saudara saudara kita, yang tidak masuk asli, juga tidak masuk orang asing, akan tetapi termasuk golongan saudara kita bangsa Asia Timur Raya” (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998; 195).

Para anggota BPUPKI keturunan timur asing kebanyakan lebih memilih untuk dimasukan sebagai rakyat Indonesia. Anggota Liem Koen Hian menyatakan bahwa berdasar pertemuannya dengan para pemuda

golongan Tionghoa di beberapa tempat, pada akhirnya minta kepada Badan penyelidik agar sedapat dapat lebih baik ditetapkan saja semua orang Tionghoa di tanah Jawa menjadi rakyat Indonesia. Siapa yang tidak suka boleh meyakini (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998; 190-191). Anggota lain, Oei Tiang Tjoe menyatakan “ Hendaknya pula disediakan ketika-andai kata para keturunan Tionghoa terlebih dahulu dimasukkan menjadi rakyat Indonesia-supaya mereka masing masing kemudian dapat menyatakan pendapatnya dengan sukarela, kalau mereka mempunyai pendapat lain” (Bahar & Hudawati, (Peny). 1998; 212).

Keinginan menjadi rakyat Indonesia tidak hanya disuarakan oleh warga keturunan Tionghoa tetapi juga warga keturunan Arab. Sebagaimana dikemukakan anggota Baswedan bahwa “orang Arab totok minta supaya mereka dimasukkan dalam rakyat Indonesia “(Bahar & Hudawati, (Peny). 1998; 220).

Berdasar temuan di atas, dapat dinyatakan bahwa atribut kewarganegaraan Indonesia dimulai dengan penentuan identitas sebagai “rakyat Indonesia”. Identitas itu diawali dengan adanya perasaan sebagai orang orang yang tinggal di wilayah yang sama yang juga sama-sama menerima perlakuan tidak adil oleh pemerintah Belanda . Perasaan itu memunculkan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Perasaan kebangsaan yang muncul dari para anggota BPUPKI

terutama dari keturunan timur asing menjadikan mereka berkeinginan menjadi bagian dari rakyat Indonesia bersanding dengan saudara mereka yang “orang Indonesia asli atau pribumi”. Di sisi lain, anggota BPUPKI dari keturunan orang Indonesia asli, tidak menolak perihal masuknya orang keturunan menjadi warga negara Indonesia, hanya saja bukan dalam kategori orang Indonesia asli.

Kategori orang bangsa Indonesia asli dan orang Indonesia keturunan sebagai warga negara Indonesia, pada akhirnya terumuskan pada Pasal 26 undang undang dasar hasil ketetapan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Isi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang

Rumusan hasil ketetapan PPKI di atas tidak ada perbedaan dengan rumusan hasil putusan anggota BPUPK tanggal 15 Juli 1945 perihal warga negara. Merujuk pada sejarah pembicaraan perihal warga negara maka, identitas sebagai warga negara Indonesia ada 2 kategori yakni 1) mereka yang disebut “bangsa Indonesia asli” dan 2) orang-orang bangsa lain

yakni orang keturunan bangsa lain yang sebelumnya telah menetap di Indonesia dan orang asing yang berkeinginan menjadi warga negara Indonesia.

Rumusan Pasal 26 UUD 1945 hasil ketetapan PPKI tersebut bertahan terus sampai akhirnya dilakukan Amendemen Kedua tahun 2000 yang merubah bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Rumusan Ayat 1 Pasal 26 UUD 1945 ini tidak ada perubahan. Ini berarti sejak awal bernegara sampai sekarang telah diterima bahwa kategori warga negara Indonesia terbagi atas orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang ditetapkan sebagai warga negara.

Identitas sebagai “orang bangsa Indonesia asli” dipertahankan sebagai atribut identitas kewarganegaraan Indonesia . Atribut ini dimuat dalam suatu rumusan pasal konstitusi atau undang undang dasar yakni Pasal 26 Ayat 1 UUD NRI 1945. Sejalan dengan kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara

(Asshiddiqie, 2005) maka bagi bangsa Indonesia, rumusan demikian sebagai hal yang dasar, pokok dan penting.

Adanya rumusan “orang bangsa Indonesia asli” bermula dari istilah “pribumi” sebagai kategori penggolongan penduduk di jaman Hindia Belanda. Oleh pemerintah Hindia Belanda, yang termasuk pribumi adalah orang Indonesia asli dan orang lain yang disamakan dengannya. Dalam pengaturan lanjut, yakni Undang Undang kewarganegaraan No 12 Tahun 2006, isi Pasal 26 Ayat 1 UUD 1945 tersebut dikemukakan kembali pada Pasal 2 Undang Undang No. 12 Tahun 2006 yang berbunyi “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Rumusan Pasal 2 Undang undang No 12 Tahun 2006 tersebut sama dengan bunyi rumusan Pasal 26 Ayat 1 UUD 1945. Selanjutnya siapakah “orang-orang bangsa Indonesia asli” dikemukakan dalam bagian penjelasan pasal 2 tersebut, yakni “orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Penjelasan yang dibuat dalam undang undang tersebut merubah makna orang Indonesia asli yang awalnya pengertian sosiologis antropologis menjadi pengertian yuridis.

Identitas sebagai “orang-orang bangsa lain” merupakan juga atribut

identitas kewarganegaraan Indonesia. Yang dimaksud orang bangsa lain adalah orang - orang keturunan baik dari keturunan Arab, Tionghoa atau yang lain yang telah tinggal di Indonesia, dan yang juga pernah merasakan penjajahan Belanda. Orang-orang bangsa lain yang tinggal di Indonesia ini memiliki perasaan sebagai satu bangsa Indonesia akibat penjajahan.

Simpulan

Merujuk pada temuan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif sejarah, gagasan kewarganegaraan Indonesia itu dibangun dan dirumuskan sebagai bentuk reaksi dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) Indonesia atas adanya pembagian penduduk jaman Hindia Belanda yang dirasakan diskriminatif, terutama bagi orang Indonesia asli yang dikatakan sebagai penduduk pribumi atau *inlanders*. Penggolongan itu bukan didasarkan atas prinsip kesetaraan tetapi berdasar ras atau kebangsaan. Penggolongan itu selanjutnya dijadikan dasar pemberian perlakuan yang berbeda terhadap penduduk Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia dalam perspektif sejarah lebih diarahkan pada pencarian elemen identitas yakni “orang Indonesia asli” atau “bangsa Indonesia asli”. Identitas ini selanjutnya termuat dalam rumusan Pasal 26 UUD NRI 1945 dan Pasal 6 ayat 1 NRI UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen. Konsep “orang Indonesia asli” ini merujuk pada pengertian sosiologis antropologi. Konsep ini pada periode pergerakan menjadi identitas

yang memberi semangat perjuangan melawan penjajahan.

Atribut kewarganegaraan yang dikedepankan adalah atribut identitas, dalam hal ini kata “bangsa” atau “orang Indonesia asli”. Kemunculan identitas ini sebagai kontruksi gagasan tentang sebutan pribumi atau *inlanders* di jaman Hindia Belanda. Pribumi yang selanjutnya menjadi “orang Indonesia asli” adalah pembentuk identitas perjuangan melawan penjajahan. Identitas lain seperti hak, kewajiban, nilai dan partisipasi belum terungkap dalam gagasan kewarganegaraan Indonesia di masa awal. Produk perundangan yang dihasilkan setelah kemerdekaan Indonesia perihal kewarganegaraan lebih ditekankan pada identitas siapakah warga negara Indonesia itu atau siapakah yang dapat menjadi warga negara Indonesia .

Berdasar temuan ini, penting untuk dinyatakan bahwa gagasan kewarganegaraan Indonesia berdasar perspektif sejarahnya dibangun dari identitas “orang Indonesia asli” dalam pengertian sosiologis antropologi. Istilah tersebut kemudian diakomodasi melalui Pasal 26 UUD NRI 1945 dan Pasal 6 ayat 1 NRI UUD 1945 sebelum perubahan.

Namun demikian pasal tersebut kemudian dirubah melalui perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang tentunya memiliki makna lain dari sebelumnya. Oleh karena itu, penting pula untuk dilakukan penelitian mengenai gagasan kewarganegaraan Indonesia dari sudut pandang yuridis.

Ucapan terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr Freddy K Kalidjernih, pakar bidang kewarganegaraan sekaligus dosen luar biasa dari Universitas Pendidikan Indonesia . Ucapan terimakasih juga kepada Dr. Isharyanto dan Dr. Susanto, dosen Universitas Sebelas Maret, yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Bahar, Saafroedin & Hudawati, Nanie (Peny). (1998). *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Bellamy, Richard. (2008). *Citizenship. A Very Short Introduction*. New York. Oxford University Press
- Bellamy, Richard. (2014). *Historical Development of Citizenship*.(Online) . http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/35878/Bellamy_Citizenship_history.pdf;sequence=1 , [diakses pada 28 September 2019]
- Cogan, John J & Ray Derricott (ed). (1998). *Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Context*. London: Kogan Page.
- Heater, Derek. (2004). *A Brief History of Citizenship*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Ilija, Veera Ilona . (2011). *An Analysis of the Concept of Citizenship: Legal, Political and Social Dimensions* . Master’s Thesis. University of

- Helsinki, Faculty of Social Sciences ,
Social and Moral Philosophy.
- Kalidjernih, Freddy K. (2005).
Postcolonial Citizenship Education.
Disertasi Doktoral. Universitas of
Tasmania. Australia. Tidak
dipublikasikan.
- Kalidjernih, Freddy K. (2007). Cakrawala
Baru Kewarganegaraan Indonesia .
Jakarta: Regina
- Kenken. (2006). Sejarah Panjang
Kewarganegaraan, sejak Masa
Kolonial-Perjanjian Dwi
Kewarganegaraan.
[https://www.mailarchive.com/bu
daya_tionghua@yahoogroups.co
m/msg08480.html](https://www.mailarchive.com/budaya_tionghua@yahoogroups.com/msg08480.html). [diakses pada
10 November 2019]
- Maryati, Kun dan Suryawati, Juj. (2001).
Sosiologi untuk SMA. Jakarta:
Erlangga
- Miles, Matthew B & Huberman, A
Michael .(1994). *Qualitatif Data
Analysis*. Second Edition. London :
Sage Publications
- Paulus, BP. (1983). Kewarganegaraan RI
ditinjau dari UUD 1945, khususnya
kewarganegaraan peranakan
- Tionghoa: tinjauan filosofis,
historis, yuridis konstitusional.
Jakarta: Pradnya Paramita.
- Poerwanto, Hari. (1998). Suku bangsa
dan ekspresi kesukubangsaan
dalam *Humaniora* (9) 1998.
[https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-
humaniora/article/view/2046](https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/2046)
[diakses pada 18 Agustus 2019]
- Samsuri. (2010). Transformasi Gagasan
Masyarakat Kewargaan (Civil
Society) Melalui Reformasi
Pendidikan Kewarganegaraan di
Indonesia (Studi Pengembangan
Kebijakan Pendidikan
Kewarganegaraan pada Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah
Era Reformasi). Disertasi
Pendidikan IPS, Bandung : SPs UPI .
Tidak diterbitkan.
- Turner, Bryan S. (1999). *Classical
Sociology*. London : Sage
Publication.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan
Indonesia.